

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia dengan diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia, telah menjadi tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Bank Muamalat telah membuktikan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah saat krisis ekonomi yang memporakporandakan banyak bank-bank konvensional, sehingga harus masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah dan bahkan harus dilikuidasi.

Walaupun dalam beberapa tahun terakhir ini perbankan syariah di Indonesia tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun masih dapat dikatakan cukup memuaskan. Pada tahun 2014 terdapat sebanyak 11 BUS dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 2.139 dari semula yang hanya terdapat 5 BUS dengan jaringan kantor sebanyak 581 di tahun 2008. Sementara jumlah BPRS pada tahun 2014 sebanyak 163 dengan jaringan kantor 425 dari semula yang hanya 131 BPRS dengan jaringan kantor 202 pada tahun 2008 (www.ojk.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah masih mampu untuk terus bertahan dan berkembang seiring dengan bertambahnya pula kesadaran masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas umat muslim untuk semakin taat pada aturan syariat.

Sebagai institusi keuangan yang berbasis pada agama, perbankan syariah karenanya sangat terikat dengan ajaran agama. Penggunaan nama syariah dalam

perbankan syariah merupakan sebuah keyakinan dan tuntutan hidup yang sudah diyakini kebenarannya. Sehingga jika syariah sekedar menjadi simbol atas praktek perbankan syariah yang sesungguhnya ribawi serta labelisasi Islam atas praktek bisnis yang salah, maka akan merusak keagungan ajaran Islam itu sendiri.

Sistem perbankan syariah secara substansial pastilah berbeda dari perbankan konvensional, karena perbankan syariah diwajibkan untuk memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam segala aktivitasnya. Perbedaan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi aspek operasional dan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang produk dan operasional yang harus dilaksanakan oleh bank syariah melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Namun demikian, dalam menjalankan bisnis perbankan syariah ini tidaklah semudah seperti apa yang dipikirkan dan dibicarakan dalam teori yang diketahui. Harus diakui, bahwa fenomena yang terjadi saat ini perbankan syariah di Indonesia masih sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'i. Bank Indonesia selalu menyampaikan banyaknya indikasi pelanggaran syariah yang dilakukan oleh bank syariah dalam praktek operasionalnya. Sebagai contoh, seperti yang ditulis oleh Utd.Dr. Muhammad Arifin Badri dalam majalah Pengusaha Muslim (2012: 17) bahwa praktek perbankan syariah masih jauh dari yang difatwakan oleh DSN mengenai *murabahah*, *mudharabah* dan gadai emas. Alasannya yaitu:

1. Bank syariah melanggar fatwa DSN tentang *murabahah*, bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Dalam praktek *murabahah*, bank hanya terlibat dalam pembiayaan dan tidak membeli barang. Secara regulasi undang-undang, bank tidak dibenarkan melakukan bisnis riil sehingga bank tidak mungkin membeli barang atas nama bank sendiri.
2. Bank syariah melanggar fatwa DSN tentang *mudharabah*, bahwa kerugian akibat *mudharabah* ditanggung bank kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja. Dalam prakteknya, bank tetap membebankan tanggung jawab kepada nasabah untuk mengembalikan modal secara utuh ketika terjadi kerugian.
3. Bank syariah melanggar fatwa DSN tentang gadai emas. DSN memutuskan besar biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan berdasarkan jumlah pinjaman dan harus sesuai dengan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Bank syariah menetapkan biaya penitipan emas melebihi *Safe Deposit Box* yang merupakan biaya riil sebenarnya. Biaya pemeliharaan yang ditetapkan bank syariah sangat bergantung pada jumlah pinjaman yang diberikan.

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, maka keberadaan suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi diterapkannya prinsip-prinsip Islam tersebut mutlak diperlukan. Untuk itu dibuatlah suatu ketentuan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Dalam kedua peraturan tersebut menjelaskan tentang keharusan bagi suatu badan usaha yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) (1999:1) mengenai pernyataannya dalam *Governance Standard for Islamic Financial Institutions* (GSIFI) menjelaskan bahwa peran DPS adalah “*directing, reviewing and supervising the activities of Islamic Financial Institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari’a rules and principles*”.. Dengan demikian, DPS dalam menjalankan tugasnya seperti layaknya seorang auditor internal, namun lebih berfokus pada aspek kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

DPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan *sharia compliance* mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu lembaga keuangan Islam, hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko, terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah (Trisadini dan Abd. Shomad, 2013:80). Kesyari’ahan sebuah lembaga keuangan syariah dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan terletak diatas pundak mereka. Begitu Dewan Pengawas Syariah menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syari’ah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap

kepatuhan syari'ah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak.

Agar Seorang anggota DPS dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional, maka anggota DPS haruslah orang yang memiliki kompetensi yang benar-benar mumpuni. Anggota DPS harus merupakan seorang yang ahli di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Hal ini sesuai dengan pernyataan AAOIFI dalam Noven Suprayogi (2008) yang menyatakan bahwa:

A shari'a supervisory board is an independent body of specialised jurists in fiqh mua'malat (Islamic commercial jurisprudence). However, the Shari'a Supervisory Board may include a member of than those specialized in fiqh mua'malat, but who should be an expert in the field of Islamic Financial institutions and with knowlwdge of fiqih mua'malat.

Tujuan bahwa anggota DPS harus merupakan seorang yang ahli di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan tidak lain adalah agar DPS dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah itu sendiri secara maksimal dan tidak termanipulasi dengan kontrak-kontrak yang dilakukan bank syariah.

Berdasarkan pernyataan Agustianto (2014) kesalahan bank-bank syariah di Indonesia dalam mengangkat DPS saat ini adalah mengangkat orang yang sangat terkenal di ormas Islam atau terkenal dalam ilmu keislaman, tetapi tidak berkompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Sebagian DPS tidak mengerti operasional perbankan syariah dan tidak optimal mengawasi banknya. Masih banyak

anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya menjadi tidak optimal.

Terlebih lagi, ketua Dewan Syariah Nasional MUI, Adiwarman Karim dalam Fiki Ariyanti (2013) menyebutkan bahwa pada tahun 2013 tercatat sebanyak 167 orang DPS yang bergerak di industri perbankan syariah serta lebih dari 40 orang DPS di asuransi syariah telah memperoleh sertifikasi syariah dari DSN MUI. Tapi dari tiga level sertifikasi yang ada, sekitar lebih dari 200 DPS baru mengikuti program sertifikasi *level I basic*. Jika hanya dapat sertifikat dasar, maka belum bisa mempunyai pemahaman secara menyeluruh soal produk dan aturan syariah.

Realita tersebut menguntungkan bagi manajemen perbankan syariah, karena mereka akan lebih bebas berbuat apa saja. Tuntutan dari nasabah agar bank syariah bersifat inovatif dan berorientasi pada bisnis (misalnya dalam menawarkan instrumen dan produk baru yang boleh jadi bertentangan dengan prinsip syariah), target tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syariah yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, akan dapat mendorong praktisi perbankan syariah untuk melanggar ketentuan syariah. Oleh karenanya, tidak heran jika masih ditemui penyimpangan baik secara administratif maupun secara teknis terkait aspek syariah yang dilakukan oleh beberapa perbankan syariah seperti yang telah disebutkan sebelumnya di atas.

Untuk itu, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formulasi peranannya harus diwujudkan di lembaga keuangan dimana ia ditempatkan. Anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Didasarkan kepada pentingnya anggota DPS yang profesional dan produktif, maka adalah sangat tepat apabila Bank Indonesia melakukan *fit and profer test* terhadap calon anggota DPS, betapa pun tingkat professoarnya dan kedalaman ilmu agama yang dimilikinya, seorang DPS juga harus cerdas dalam ilmu ekonomi perbankan.

Penelitian mengenai kompetensi DPS dan *sharia compliance* yang dilakukan oleh Hassan *et al.* (2010) mengindikasikan bahwa kurang efektifnya fungsi DPS dalam mengawasi segala aktivitas bank dalam pemenuhan prinsip syariah salah satunya dipengaruhi oleh anggota DPS yang tidak berkompeten (kurangnya pengetahuan dan pengalaman). Penelitian lain yang dilakukan Masliana (2011) yang menemukan bahwa anggota DPS yang berkompeten yang terdiri dari ahli fiqh dan ahli dalam ilmu perbankan telah mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaran syariah dalam pelaksanaan kontrak di Bank BRI Syariah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian Usamah (2009) menyebutkan bahwa kompetensi DPS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan syariah pada transaksi pembiayaan berbagi hasil. Adanya perbedaan hasil penelitian di antara penelitian terdahulu menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai kompetensi DPS terhadap penerapan *sharia compliance*

ini. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan khususnya di Indonesia terkait masalah kompetensi DPS dan *sharia compliance* ini kebanyakan menggunakan metode kualitatif.

Atas dasar alasan di atas, penelitian mengenai kompetensi Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah sangat diperlukan dan sekaligus relevan dengan problem kekinian dalam bisnis perbankan Islam. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh kompetensi Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan terlaksananya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) khususnya pada BPRS di wilayah Bandung Raya, yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Penerapan *Syariah Compliance*” (studi pada BPRS se-Bandung Raya)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran mengenai kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BPRS di wilayah Bandung Raya?
2. Bagaimanakah gambaran mengenai penerapan *sharia compliance* pada BPRS di wilayah Bandung Raya?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan *sharia compliance* pada BPRS di wilayah Bandung Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

Egie Ibrahim Yassin, 2015

PENGARUH KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BPRS di wilayah Bandung Raya
2. Untuk mengetahui gambaran mengenai penerapan *shariah compliance* pada BPRS di wilayah Bandung Raya
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap penerapan *shariah compliance* pada BPRS di wilayah Bandung Raya

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Aspek praktis

Menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk terus meningkatkan kompetensinya agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengarahkan, mengevaluasi, dan mengawasi segala bentuk produk dan operasional di bank agar tetap memenuhi prinsip-rinsip syariah. Kemudian diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi agar para jajaran direksi BPRS dapat benar-benar selektif dalam memilih dan menetapkan anggota DPS di kemudian hari.

2. Aspek teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kemajuan keilmuan akuntansi khususnya di bidang audit kepatuhan dan kontrol internal di lembaga perbankan syariah.